



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 137TAHUN 2021

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 87);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pemimpin adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso.
7. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis .
8. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
9. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah organ diluar Dewan Pengawas BLUD RSUD yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas BLUD RSUD.
10. Pegawai BLUD RSUD adalah pegawai pada BLUD RSUD yang terdiri dari ASN dan Non ASN
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Pegawai Non ASN BLUD RSUD adalah Pegawai tidak tetap yang bekerja pada BLUD RSUD.
13. Remunerasi adalah merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.

### BAB II AZAS Pasal 2

Remunerasi didasarkan pada azas :

f

- a. Proporsionalitas yaitu dengan mengukur besarnya beban kerja, aset yang dikelola, sumber daya manusia dan besaran pendapatan RSUD;
- b. Kesetaraan yaitu dengan memperhatikan pelayanan sejenis;
- c. Kepatutan yaitu menyesuaikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan;
- d. Kewajaran yaitu menurut kondisi yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
- e. Kinerja yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN REMUNERASI  
Pasal 3

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas guna penghitungan dan pembayaran remunerasi bagi pegawai BLUD RSUD.
- (2) Remunerasi ini bertujuan :
  - a. untuk memberikan imbalan secara proporsional, setara, patut, wajar dan berbasis kinerja;
  - b. untuk meningkatkan kinerja pelayanan pegawai BLUD RSUD.

BAB IV  
KOMPONEN REMUNERASI  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 4

- (1) Komponen remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD RSUD dapat terdiri dari :
  - a. gaji;
  - b. tunjangan tetap;
  - c. insentif;
  - d. bonus atas prestasi;
  - e. pesangon; dan
  - f. pensiun.
- (2) Bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas remunerasi diberikan dalam bentuk honorarium.

Bagian Kedua  
Gaji  
Pasal 5

- (1) Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD RSUD setiap bulan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai yang berstatus ASN gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi Pegawai Non ASN BLUD RSUD, gaji ditetapkan oleh Pemimpin.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Tetap  
Pasal 6

- (1) Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD RSUD yang berstatus ASN tunjangan tetap mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan ASN.
- (3) Bagi Pegawai yang berstatus Non ASN BLUD RSUD dapat diberikan tambahan berupa tunjangan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua sesuai kemampuan keuangan RSUD.

Bagian Keempat  
Insentif  
Pasal 7

- (1) Insentif merupakan jasa pelayanan diberikan kepada Pejabat Pengelola dan seluruh Pegawai BLUD RSUD berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Kelima  
Bonus Atas Prestasi  
Pasal 8

- (1) Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai BLUD RSUD berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja.
- (2) Tata cara, syarat dan ketentuan teknis pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Keenam  
Pesangon  
Pasal 9

- (1) Pesangon diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus Non ASN yang diberhentikan melalui pemutusan hubungan kerja sebelum habis masa kontraknya.
- (2) Ketentuan mengenai pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD.

f

Bagian Ketujuh  
Pensiun  
Pasal 10

Pensiun diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan  
Honorarium Dewan Pengawas  
Pasal 11

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium bagi Dewan Pengawas ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin;
  - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36 % (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin; dan
  - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pemimpin.

BAB V  
INDIKATOR PENILAIAN  
Pasal 12

- (1) Remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi :
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - c. resiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan;
  - e. jabatan yang disandang; dan
  - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Penetapan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan masukan dari Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD RSUD.
- (3) Penilaian hasil/capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan penerapannya ditetapkan oleh Pemimpin.
- (4) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi Pemimpin mempertimbangkan faktor :
  - a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan; dan
  - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

- (5) Remunerasi bagi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin.

BAB VI  
SUMBER DANA REMUNERASI  
Pasal 13

- (1) Penganggaran remunerasi berasal dari sumber dana :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri; dan
  - b. pendapatan BLUD.
- (2) Remunerasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a digunakan untuk gaji dan tunjangan melekat pada gaji bagi ASN;
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
  - a. gaji bagi pegawai non ASN BLUD RSUD;
  - b. insentif jasa pelayanan bagi Pegawai BLUD RSUD; dan
  - c. honorarium bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

BAB VII  
KEBIJAKAN ANGGARAN  
Pasal 14

- (1) Besaran proporsi pendapatan layanan RSUD yang menjadi sumber anggaran insentif jasa pelayanan paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD RSUD;
- (2) Setiap tahun Pemimpin menetapkan besaran proporsi pengalokasian anggaran remunerasi mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam RBA RSUD sesuai mekanisme APBD dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- (3) Dalam pengajuan besaran alokasi anggaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin wajib mempertimbangkan :
  - a. kinerja pelayanan;
  - b. kemampuan pembiayaan;
  - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
  - d. pengendalian biaya.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 15

- (1) Pola perhitungan besaran insentif jasa pelayanan bagi Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Pegawai RSUD diatur dengan Peraturan Pemimpin.
- (2) Pembayaran insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Peraturan Pemimpin disahkan.

- (3) Dalam hal Peraturan Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan, maka masih mengacu pada pola perhitungan sebelumnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai belaku, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 47 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 31 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 139



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 40 Wonogiri 57613  
Telepon (0273) 321008, 321042 Faks. (0273) 321042  
Email : rsud.soediran@gmail.com Website : rsudsoediran.com

**KAJIAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.  
SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**

**1. ALASAN PENYUSUNAN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, remunerasi diatur dengan peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali.

**2. ANGGARAN TAHUN INI, ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA DAN REALISASI**

- Nihil -

**3. KENDALA**

Perlu adanya kecermatan dalam penyusunan regulasi setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka regulasi yang ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 maka perlu adanya penyesuaian terkait dengan remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso.


Maka kendala yang dihadapi adalah membutuhkan waktu dalam mengkaji setiap regulasi terkait dengan Badan Layanan Umum Daerah.

**4. MATERI / POIN PENTING YANG DIATUR DALAM PERBUP**

Poin penting yang diatur dalam Perbup adalah semua regulasi yang terkait dengan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah, meliputi :

- Komponen Remunerasi
- Indikator Penilaian
- Sumber Dana Remunerasi
- Kebijakan Anggaran

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO**



**dr. ADHI DHARMA, MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19690303 200212 1 006